

UNIVERSITAS MADURA

Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web: www.unira.ac.id, email: info@unira.ac.id

KODE

BPM-UNIRA/SM-III.03/02/23

DOKUMEN STANDAR MUTU STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA) TANGGAL DIKELUARKAN

25 September 2023

Revisi 2 30 September 2023



UNIVERSITAS MADURA 2023



UNIVERSITAS MADURA	Kode	• •	BPM-UNIRA/SM- III.03/02/23
	Tanggal	•	30 September 2023
STANDAR PROSES PENGABDIAN	Revisi	:	2
KEPADA MASYARAKAT	Halaman	:	1 dari 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
PROSES	Nama Jabatan		Tangan	
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	An-	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	Pap	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	-	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	The state of the s	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	(A)	



UNIVERSITAS MADURA

Kode : BPM-UNIRA/SM-III.03/02/23 Tanggal : 30 September 2023 Revisi : 2

2 dari 7

Halaman

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	Visi, Misi dan	Visi		
	Tujuan UNIRA	Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi		
		Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang		
		Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.		
		Misi		
		1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional		
		Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.		
		2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan		
		dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada		
		masyarakat.		
		3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang		
		berbasis riset unggulan.		
		4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan		
		berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang		
		kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis.		
		5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan		
		kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing		
		di tingkat nasional.		
		6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di		
		tingkat regional, nasional,dan internasional.		
		Tujuan		
		1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia.		
		2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi		
		kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan		
		masyarakat.		

		 Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
		 Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2	Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM Universitas Madura. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar proses PkM adalah: 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Ketua LPPM 3. Tim Pakar/Reviewer 4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi 5. Pelaksana pengabdian

4	Definisi Istilah	1.	Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang
			kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan
			pelaporan kegiatan.
		2.	Kegiatan PkM dapat berupa:
			a. pelayanan kepada masyarakat;
			b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
			bidang keahliannya;
			c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
			d. pemberdayaan masyarakat.
		3.	Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu,
			keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan
			pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
		4.	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah
			satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk
			memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan
			peraturan di Perguruan Tinggi.
		5.	Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan
			dalam besaran Satuan Kredit Semester.
		6.	Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur,
			dan terprogram.
5	Pernyataan Isi	1.	Ketua LPPM menyediakan pedoman tertulis tentang
	Standar		pelaksanaan kegiatan PkM mulai dari perencanaan,
	Proses		pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan.
	Pengabdian	2.	Ketua LPPM menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan,
	kepada		dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses
	Masyarakat		baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang
			berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi,
			akuntabilitas, dan efektivitas.
		3.	Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM harus meliputi
			proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- 4. Ketua LPPM memastikan bahwa kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Pelaksana kegiatan PkM harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan PkM mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- 7. Ketua LPPM menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- 8. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 9. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
- 10. Seminar kemajuan dilaksana maksimal 3 bulan oleh LPPM setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.
- 11. Pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secar terbuka.

6 Strategi

- Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Madura.
- Rektor mengeluarkan SK Tim Penilai Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Kriteria Ketercapaian
1. LPPM memiliki bukti yang 1. Adanya bukti yang sahih
sahih tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan dan
dan review proses PkM yang review proses PkM yang
dilakukan secara berkala dilaksanakan secara berkala
dan ditindak lanjuti. dan ditindak lanjuti,
meliputi 6 (enam) aspek: 1)
tatacara penilaian dan
review, 2) legalitas
pengangkatan reviewer, 3)
hasil penilaian usul PkM, 4)
legalitas penugasan
pelaksana/ kerjasama PkM,
5) berita acara hasil
monitoring dan evaluasi,
serta 6) dokumentasi output
PkM.
2. Ketua LPPM memastikan 2. Minimal 20% kegiatan PkM
proses baku pelaksanaan telah dikembangkan,
kegiatan PkM. dikelola, dan dimanfaatkan
mengikuti suatu proses baku
yang mencerminkan suatu
peningkatan mutu yang
berkelanjutan, serta
mengedepankan prinsip
efisiensi, akuntabilitas, dan
efektivitas.
Indikator Kinerja Tambahan Kriteria Ketercapaian
1. Kepemilikan dokumen 1. 100% PkM dilengkapi

	I			
		perencanaan, pelaksanaan, dokumen perencanaan,		
		dan pelaporan PkM. pelaksanaan, dan pelaporan		
		penelitian sesuai dengan		
		panduan dan SOP proses		
		PkM.		
		Keterlibatan mahasiswa 2. Semua PkM yang dilakukan		
		dalam kegiatan PkM dosen melibatkan		
		mahasiswa secara penuh		
		minimal 1 kegiatan dalam		
		satu tahun.		
8	Dokumen	Dokumen yang terkait dengan standar proses pengabdian adalah:		
	Terkait	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
		2. Dokumen Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada		
		Masyarakat Universitas Madura.		
9	Referensi	1. Permenrdikbud RI No. 03 Tahun 2020 tentang SN-Dikti		
		2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti		
		3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi		
		XVI Tahun 2023		
		4. Renstra Universitas Madura tahun 2021/2022-2024/2025		